

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SISTEM *PRE ORDER* (PO) BERANTAI
(Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop)



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Aziz, Surya Abdul, 2021, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

Kata kunci/keyword: Hukum Islam, *Online Shop*, *Jual beli Pre Order*, *Jual beli Salam*, *jual beli pre order berantai*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena berkembangnya jual beli *online* dengan sistem *pre order*. *Jual beli Pre order* adalah jual beli pesanan yang didalam Islam menggunakan akad *Salam*. *Jual beli pre order* berantai yang dilakukan antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop ini sama-sama menjual barang yang belum diserahterimakan atau masih berstatus pesanan. Dalam mekanismenya jual beli *pre order* berantai ini terdapat dua tahapan pembayaran yang di lakukan pada saat akad berlangsung dan dilakukan pelunasan pada saat barang sudah tersedia atau sudah siap dikirim. Dalam perjanjian jual beli *pre order* berantai juga tidak terdapat waktu penyerahan barang secara pasti. Tidak jarang dalam penyerahaan barangnya terjadi keterlambatan yang akhirnya berdampak pembatalan pesanan yang dilakukan pembeli atau *reseller*. *Jual beli salam* pembayaran harus dilakukan secara tunai dan didalam jual beli salam tidak boleh menjual barang sebelum diserahkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap objek pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop? (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan pesanan pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah objek pada jual *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak diperbolehkan menjual barang atau objek yang dibeli dengan jual beli *salam* apabila belum diserahkan. Mekanisme pembayaran pada jual *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop tidak sesuai menurut Hukum Islam karena pembayaran dalam jual beli *salam* harus dilakukan secara kontan. Pembatalan pesanan pada jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop sudah sesuai menurut hukum Islam karena pada saat pembatalan uang yang dibayarkan dikembalikan seutuhnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Surya Abdul Aziz
Nim : 210217107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order* (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop).


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 13 April 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah




M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Farida Sekti Pahlevi, M.Hum
NIP. 198710012015032006


P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Surya Abdul Aziz
Nim : 210217107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order (Po)* Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji : Rif'ah Roihanah, M. Kn.
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

(
(
(

Ponorogo, 13 Mei 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Abdul Aziz
Nim : 210217107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order*
(Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id,
Dan R2shop)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan


Surya Abdul Aziz
210217107

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Abdul Aziz
Nim : 210217107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order*
(Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id,
Dan R2shop)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 April 2021
Yang Membuat Pernyataan



Surya Abdul Aziz
210217107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam menjalankan kehidupannya manusia membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong contohnya dengan cara jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan tukar menukar hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk kemaslahatan umat.¹

Kegiatan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Islam disebut dengan *muamalat*. *Muamalat* adalah segala aturan agama yang mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.² Kegiatan *muamalah* dalam Islam itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini terdapat dalam kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Maksud kaidah fiqh tersebut Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.³

Salah satu bentuk *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana

¹ Royal Aini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktis Arisan Gabah Di Desa Jurag Jaler Kecamatan Praya Tengah*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017) 1

² Zulfatun Ulaini, *Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkiya Hijab Sya'I Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), 1.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 51

masing-masing pihak mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang sementara pihak yang lain membayar yang telah dijanjikan.⁴ Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah yang memiliki bentuk yang bermacam-macam jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang –barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan setiap unsur dalam transaksi jual beli seperti rukun dan syarat jual beli, dan yang penting adalah tidak adanya unsur penipuan. Di dalam Islam, jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau terdapat unsur saling rela, sehingga terjadi jual beli yang baik dan benar.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Seiring berkembangnya zaman dan didukung dengan perkembangan teknologi yang membuat kegiatan ekonomi terus-menerus mengalami perkembangan. Jual beli mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari

⁴ Herlina, Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), 2.

⁵Rusdiyah Fahma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 3.

⁶ Al-Qur'an, 4: 29

sistem jual beli yang saat ini sedang populer dikalangan masyarakat yaitu jual beli *online*. Jual beli *online* adalah proses mempromosikan barang dan proses transaksinya dilakukan melalui media sosial oleh dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli. Jual beli online tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertatap muka untuk melaksanakan transaksi atau pada saat memberikan barang.⁷

Berkembangnya jual beli *online* di Indonesia membuat semakin banyaknya toko *online* (*online shop*) dan *marketplace* yang mulai bermunculan di media sosial. Terdapat perbedaan antara *online shop* dan *marketplace*. Online shop merupakan toko yang terdapat di *platform online* seperti facebook dan *Instagram*. *Marketplace* ini merupakan sebuah website yang terdiri dari banyak toko didalamnya yang menjual berbagai macam barang kebutuhan.⁸

Didalam jual beli online, barang yang di jual belikan tidak selalu tersedia karena dalam penyediaan barangnya terdiri dari *ready stock*, dan barang *pre-order*. *Ready stock* adalah barang yang ditawarkan selalu tersedia di *online shop* tersebut hal ini lebih menguntungkan karena mempengaruhi proses pengiriman barang.⁹ *Pre-order* adalah jual beli online dengan sistem dimana penjual akan menawarkan barang dan melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu, barulah kemudian penjual akan memesan barang tersebut

⁷ Ulaini, Praktik Jual Beli Pre Order ., 4.

⁸ Dewaweb Team, Online shop, marketplace dan e-commerce: apa bedanya?, November 2018 <https://www.dewaweb.com/blog/online-shop-marketplace-dan-e-commerce-apa-bedanya/> diakses pada 9 Februari 2021 pukul 06.54 WIB.

⁹ ThemeXpose, Maksud dari Istilah Pre Order, Ready Srock, Fast Po, dan Fast Order Mai 2012 [Thttps://hooitu.blogspot.com/2019/05/maksud-dari-pre-order-ready-stock-fast-po.html](https://hooitu.blogspot.com/2019/05/maksud-dari-pre-order-ready-stock-fast-po.html), diakses pada 9 Februari 2021 pukul 06.54 WIB.

pada *supliyer*. *Pre-order* juga dapat diartikan sebagai jual beli pesanan yaitu dengan cara memesan terlebih dahulu barang tersebut kepada penjual dengan membayar sejumlah uang dan barang akan diberikan pada waktu yang sudah disepakati.¹⁰

Didalam Islam jual beli *Pre-order* menggunakan akad salam. Menurut ulama shalafiyah dan hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan pembayaran terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut ulama malikiyah, *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang di sepakati.¹¹

Sistem *pre-order* ini juga sering digunakan pada praktik jual beli pada *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2Shop yang menjual produk kecantikan contohnya masker organik, serum, *facemist*, kosmetik contohnya lip serum, dan alat-alat kecantikan contohnya kuas masker, dan tempat masker. *Online shop* omah.geulis ini merupakan sebuah distributor yang memiliki banyak *reseller* salah satunya yaitu sayse.id dan r2Shop disini merupakan *reseller* dari Sayse.id. Distributor disini merupakan orang atau *online shop* yang melakukan bisnis dengan membeli produk langsung dari produsen dan menjualnya kembali. *Reseller* yang memiliki arti menjual kembali yaitu pelaku usaha ini mengambil produk dari distributor

¹⁰ Rusdiah Fahma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 4.

¹¹ Abu Azam Al Hadi, "Fikih Muamalah Kontemporer" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 212.

dan langsung ke konsumen¹². Cara kerja *reseller* adalah Distributor akan menjual produk dengan harga khusus kepada *reseller* dengan kuantitas minimum pembelian, sehingga *reseller* dapat membeli dengan harga yang lebih murah dan kemudian *reseller* menjual produknya kepada konsumen.¹³

Praktik jual beli *online* pada *online shop* omah geulis, dan sayse.id menerapkan sistem *ready stock*, dan *pre order*, untuk *online shop* r2Shop selalu menerapkan sistem *pre order* contohnya omah geulis menjual suatu barang seperti lip serum dengan menerapkan jual beli dengan cara pesanan atau *pre order*. Pada sistem *pre order* terdapat ketentuan batasan waktu untuk pemesanan atau disesuaikan dengan kuota. *Online Shop* omah geulis, sayse.id dan r2Shop menerapkan jual beli *pre order* berantai yang mana pada saat omah geulis membuka *pre order* ini *online shop* sayse.id dan r2Shop juga membuka *pre order* dengan waktu yang disesuaikan pada waktu yang diberikan oleh omah geulis. Ketika waktu *pre orde* sudah berakhir atau sudah memenuhi kuota pihak r2Shop akan memesan barang tersebut tersebut pada *online shop* sayse.id dan *online shop* sayse.id akan memesan produk tersebut pada omah geulis disinilah terjadinya *pre-order* berantai.

Praktek jual-beli yang dilakukan oleh *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop merupakan jual beli *pre order* berantai atau didalam Islam menggunakan akad jual beli *salam*. Omah geulis menjual barang kepada sayse.id dengan sistem *pre order*, sayse.id dan r2Shop juga menjual

¹²<https://www.etalasebisnis.com/glosarium/2192/pengertian-distributor-supplier-agen-reseller-dan-dropshipper.html>

¹³ Dicky Nofriansyah dkk, *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 16.

barang secara pre order namun barang yang dijual sayse.id belum diserahkan oleh omah geulis, Jadi antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop sama-sama menjual barang yang belum diserahkan atau masih berupa barang pesanan.

Jual beli *pre order* berantai pada *online shop* ini peneliti menemukan adanya perjanjian antara penjual dan pembeli terkait sistem pembayaran, waktu penyerahan barang, dan cara pembayaran. Sistem pembayaran pada *online shop* omah geulis dilakukan dengan 2 tahapan pembayaran. Pembayaran pertama dilakukan pada saat akad berlangsung harus melebihi 50% dari total pembayaran, tahapan kedua dilakukan ketika barang tersedia dan siap dikirimkan. Pada *online shop* sayse.id dan r2Shop memiliki peraturan yang hanya berlaku bagi *reseller* yaitu harus membayarkan uang muka sebesar 30% dan sisanya akan dibayar ketika penyerahan barang. Dalam perjanjian jual beli *pre order* berantai *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2Shop tidak terdapat perjanjian mengenai waktu penyerahan secara pasti sehingga tidak ada kejelasan secara rinci mengenai tanggal, bulan dan waktu pada penyerahan barang.

Pada jual beli *pre order* berantai, ketika *online shop* Omah geulis tidak dapat memenuhi pesanan atau mengirim barang pada waktu yang disepakati, secara otomatis *online shop* sayse.id dan r2Shop juga tidak dapat memenuhi kewajibannya yang menyebabkan banyaknya pembatalan pesanan oleh para konsumen. Padahal jika dilihat dalam jual beli dengan akad salam pembayaran uang harus dilakukan secara tunai atau kontan tanpa ada

sedikitpun yang ditunda, mengenai waktu penyerahan harus ditetapkan pada saat akad, dan didalam akad salam tidak diperbolehkan menjual barang yang belum diserahkan.

Berangkat dari permasalahan yang sudah di jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktek jual beli online dengan sistem *pre Order* tersebut dengan mengambil judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Pre Order* berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id Dan R2Shop)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap objek pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan pesanan pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap objek pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop.

3. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pembatalan pesanan pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Secara umum penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi hukum Islam pada jual beli salam
- b. Dan dapat dijadikan acuan atau refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi *online shop*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap jual beli pre order sehingga penjual dapat mempraktikan jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada msyarakat mengenai jual beli pre order yang sesuai dengan ajaran agama islam.

E. Telaah Pustaka

Zuhrotul Mahfudhoh (IAIN Ponorogo, 2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”, rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli

online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah orang yang melakukan akad adalah mahasiswa Iain Ponorogo dan akad yang dilakukan secara *online* melalui alat komunikasi yaitu gawai. Ada yang menggunakan akad salam dan ada yang menggunakan proses jual beli seperti biasanya. Objek yang diperjualbelikan adalah produk sehari-hari, jadi jual beli yang dilakukan oleh semua mahasiswa sudah sesuai dengan teori jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Dan mengenai objek sudah sesuai dengan syarat objek akad, barang sudah ada pada waktunya, bermanfaat, barang jelas, dan diketahui.¹⁵ Persamaan pada skripsi ini adalah sama –sama menggunakan penelitian kualitatif, sama-sama membahas mengenai jual beli perbedaan dengan skripsi ini adalah pada skripsi Zuhrotul Mahfudhoh membahas mengenai jual beli *online*, dan menggunakan akad jual beli sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai jual beli dengan sistem *pre order* berantai dengan menggunakan akad *salam*.

Elvyo Salsabella, (IAIN Ponorogo, 2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *ShopeePay Later*”, rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan *Shopeepay Later* (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan *shoppepay later*. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *shopeepay later* secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli bai

¹⁴ Zuhrotul Mahfudhoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”, *Skripsi* (IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2020), 5.

¹⁵ Mahfudhoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli, 79.

taqsith. Namun terdapat syarat yang tidak dipenuhi yaitu ketidakjelasan akad dimana tidak disebutkan besaran Bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar* dan membuat akad tersebut batal. Penggunaan denda keterlambatan pada jual beli menggunakan *shopeepay* later belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli.¹⁶ Persamaan pada skripsi ini adalah sama –sama menggunakan penelitian kualitatif, sama-sama membahas mengenai jual beli *online* perbedaan dengan skripsi ini adalah pada skripsi Elvyo Salsabella membahas mengenai jual beli dengan menggunakan *Shopeepay Later* dan menggunakan akad jual beli sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai jual beli dengan sistem *pre order* berantai dengan menggunakan akad *salam*.

Mualifah Khoridatul (STAIN Ponorogo, 2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila”, rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli kripik usus di toko Salsabila di desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap status uang muka pesanan jika terjadi pembatalan dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di toko salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di toko

¹⁶ Elvyo Salsabella, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee Pay Later*”*Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2020), 75.

salsabila di Desa Lembah Kec Dolopo Kab. Madiun.¹⁷ Hasil dari penelitian ini adalah (1) Akad dalam pemesanan di toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan begitu juga dalam jual beli *salam* di toko salsabila sudah memenuhi syarat dan rukunya, adapun syarat melakukan perjanjian di toko salsabila harus ada modal dan barang. Sedangkan rukunya ada pembeli dan penjual, sedangkan shighatnya secara lisan dan diperkuat dengan secara tertulis nota. (2) Penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli di toko Salsabila ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam, karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak, dan penyelesaian itu pun di bolehkan dalam islam karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan di antara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. (3) Kerusakan barang sebelum di tangan pembeli yang dilakukan di toko Salsabila sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam, karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan penyelesaiannya pun di bolehkan dalam islam, karena dalam pengiriman ada barang yang rusak penjual bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru atau uang dikembalikan sebagian.¹⁸ Persamaan pada skripsi ini adalah sama –sama menggunakan penelitian kualitatif, sama-sama menggunakan akad jual beli *salam*. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada skripsi Muallifah Khoridatul membahas mengenai jual beli kripik usus dengan sistem

¹⁷Muallifah Khoridathul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan”, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo , 2016),

¹⁸ Khoridathul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus

pesanan sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai jual beli dengan sistem *pre order* berantai.

Febrina Fitri Permatasari Santoso, (IAIN Ponorogo, 2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo” dengan rumusan masalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online yang mencantumkan gambar *hoax* di Ponorogo (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online yang mencantumkan testimony *hoax* di Ponorogo.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah objek jual beli haruslah jelas kualitasn dan terhindar dari unsur *gharar* maka jual beli yang mencantumkan gambar *hoax* tidak diperbolehkan karena mengandung kesamaran.jual beli dengan menggunakan cara yang bathil agar mendapat keuntungan dilarang dalam Islam. Persamaan pada skripsi ini adalah sama –sama menggunakan penelitian kualitatif, sama-sama membahas mengenai jual beli perbedaan dengan skripsi ini adalah pada skripsi Febrina Fitri Permatasari Santoso membahas mengenai jual beli *online* yang mencantumkan *testimony hoax*, dan menggunakan akad jual beli sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai jual beli dengan sistem *pre order* berantai dengan menggunakan akad *salam*.

¹⁹ Febrina Fitri Permatasari Santoso “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo” *Skripsi* , (IAIN Ponorogo, 2018), 8.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan jual beli *Pre Order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.Id Dan r2shop menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pencarian data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti disini berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian di *online shop* omah geulis, sayse.Id Dan r2shop.

Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjelaskan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data yang dilakukan melalui deskripsi objek dan situasi, dokumentasi pribadi, dan catatan yang didapat dari lapangan.²⁰ Pada penelitian ini peneliti menjelaskan, dan mengamati praktik jual beli *Pre Order* berantai dengan melakukan pengumpulan data yang didapat dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan jual beli *Pre Order* berantai.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai partisipan penuh yang berarti kehadiran peneliti sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Didalam penelitian ini peneliti langsung mengamati akad *salam* dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem *Pre*

²⁰ Albi Anggito Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*” (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 14

Order berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.Id dan r2shop dengan memilih informan untuk diwawancarai, mengamati praktiknya, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan dari data-data yang didapat di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Mojokerto pada *online shop* omah geulis dan di Kota Mojokerto pada *online shop* sayse.Id dan r2shop. Penelitian dilakukan pada ketiga *online shop* tersebut karena terdapat praktek jual beli dengan menggunakan sistem *Pre Order* berantai.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data sebagai berikut:

- 1) Data tentang objek pada jual *beli Pre Order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.Id dan r2shop.
- 2) Data tentang mekanisme pembayaran pada jual *beli Pre Order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.Id dan r2shop.
- 3) Data tentang pembatalan pesanan pada jual *beli pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.²¹ Sumber data primer di dapatkan melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Informan disini adalah pihak-pihak yang paham mengenai praktik jual beli sistem *pre order* (PO) berantai pada *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop. Disini penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik akun *online shop* omah Geulis, sayse.id, dan r2Shop dan pelanggan dari *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan²² sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan melainkan di ambil dari sumber-sumber yang sudah dibuat orang lain²³ seperti buku-buku, tesis, artikel, dan semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2006), 123

²² *Ibid.*, 123

²³ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif" (Surakarta, 2014), 113

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁴ pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan tahapan meliputi, pengamatan secara umum dengan pencatatan yang sistematis mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁵ Kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁶ Dengan melakukan observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian dengan melakukan pencatatan dan merekam semua yang dilihat, dan didengar sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi dengan mendatangi kediaman pemilik *online shop* oamh geulis,sayse.id,dan r2Shop, ikut dalam memproses transaksi jual beli *pre order* berantai hal ini untuk mengetahui mekanisme jual beli jual

²⁴ Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103

²⁵ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 123

²⁶ Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif., 224.

beli *Pre Order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.Id dan r2shop dimulai dengan tahapan awal yaitu peneliti akan melakukan observasi secara umum dengan mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti akan melakukan observasi terfokus dengan menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus.

b. Wawancara

Teknik wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik akun *online shop* dan pembeli pada akun *online shop* omah geulis, sayse.Id Dan r2shop terkait dengan jual beli *Pre Order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.Id Dan r2shop.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pernyataan tertulis, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.²⁸

Dalam penelitian ini peneliti meminta hasil tangkapan layar pada transaksi jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis,

²⁷ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif.", 137.

²⁸ Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif., 226.

sayse.id,dan r2Shop untuk mengamati transaksi jual beli *pre order* berantai.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis ini yang akan dirumuskan berdasarkan data-data tersebut dan dicarikan data lagi secara berulang ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Apabila hipotesis tersebut diterima maka akan dikembangkan menjadi teori.²⁹

Pada penelitian ini penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai mekanisme jual beli *Pre Order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.Id dan r2shop dengan teori *As-Salam* sehingga data yang dikumpulkan dapat dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.

7. Pengecekan keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik Trigulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan.

- a) Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai macam

²⁹ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif.", 162.

sumber yang tersedia karena data yang sejenis akan lebih baik apabila digali dari sumber yang berbeda-beda dengan melakukan wawancara dari beberapa informan yaitu pemilik *online shop* omah geulis, Sayse.id, r2r.Shop

- b) Triangulasi metode adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggali data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda. Dalam triangulasi metode terdapat dua jenis strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik, pengecekan derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c) Triangulasi Peneliti adalah pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan keahlian peneliti lain untuk mengecek data. Teknik seperti ini sangat membantu dalam ketidaktercemerutan dalam langkah pengumpulan data dan triangulasi metode ini juga dapat membandingkan hasil analisis peneliti pertama dengan peneliti yang lainnya.
- d) Triangulasi teori adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang dapat ditempuh melalui penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari

³⁰ Nugrahani, "Metode.", 116-117

sebuah karya ilmiah, yang didalamnya membahas mengenai bab dan sub babnya. Dalam pembahasannya, peneliti menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum yang memberikan pola dasar dari keseluruhan skripsi yang didalamnya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP JUAL BELI SALAM

Bab ini berisikan landasan teori jual beli dalam hukum Islam meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dalam jual beli. Dan teori tentang jual beli *salam* dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, pengalihan *salam*, dan pembatalan.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* (PO) BERANTAI ANTARA OMAH GEULIS, SAYSE.ID, DAN R2SHOP

Bab ini membahas mengenai data yang didapat dari lapangan yang mendeskripsikan mengenai praktik jual beli dengan sistem *pre order* antara *online shop* omah geulis, Sayse.Id, dan R2shop yang meliputi: Deskripsi Umum dari *online shop* omah geulis, sayse.Id, dan r2shop, membahas mengenai objek jual beli, mekanisme pembayaran dan

pembatalan pesanan dalam jual beli sistem *pre order* berantai antara *online shop* Omah Geulis, Sayse.Id.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* (PO) BERANTAI ANTARA OMAH GEULIS, SAYSE.ID, DAN R2SHOP.

Bab ini membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap masalah dalam praktik jual beli sistem *Pre Order* (po) berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2shop terkait dengan objek jual beli, mekanisme pembayaran dan pembatalam pesanan dalam jual beli sistem *Pre Order* antara *online shop* omah geulis, sayse.Id, dan r2shop.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI SALAM

A. Jual beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Kegiatan jual beli merupakan bentuk dari kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh setiap manusia pada setiap harinya. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* Menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar sama-sama rela.¹ Jual beli dalam artinya menjual, menggantikan, dan menukar (Sesuatu dengan sesuatu yang lain).² Menurut Para fuqaha jual beli adalah mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harta tertentu, dan istilah kepada kepada makna memasukkan kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.³

Definisi jual-beli secara terminologi yang diungkapkan oleh para Fuqaha:

- a. Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Kepemilikan harta dengan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 67.

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 10.

cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.⁴

- b. Malikiyah mengartikan jual beli yaitu sebagai akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. akad jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat. bukan termasuk senang-senang adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.⁵ Pertukaran harta benda, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.⁶
- c. Syafi'iyah mengartikan jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi. Akad yang mengandung saling menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat –syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang abadi.⁷
- d. Hanabilah mengartikan jual beli sebagai saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁸
- e. Sayyid sabiq menurut jual beli pertukaran benda dengan lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinyadengan cara yang diperbolehkan.⁹

⁴ Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, 11.

⁵ Ibid., 11.

⁶ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 114.

⁷ Hidayat, *Fiqh jual Beli.*, 11-12

⁸ Ibid., 11.

⁹ Siregar dan Khoerudin, *Fiqih Muamalah*, 112.

f. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

g. Menurut Ibn Qudamah, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”

Jual beli secara garis besar dapat diartikan sebagai tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.¹⁰

2) Al-Qur'an An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

b. Ijma'

Ulama fikih dan semua orang muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).¹²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dari jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan, harta (uang), dan *Ijab* dan *qabul*.¹³ Menurut Hanafiah rukun dari jual beli adalah Ijab dan qabul.¹⁴ Transaksi jual beli tidaklah cukup dengan rukun-rukun yang telah disebutkan haruslah terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut.¹⁵

¹⁰ Al-Qur'an, 2:275.

¹¹ Al-Qur'an, 4: 29.

¹² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 67.

¹³ Ibid.,, 68.

¹⁴ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 122.

¹⁵ Ibid., 126.

- a. Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan dalam bertindak hukum sempurna yaitu berakal, *baligh*, dan *rusyid*. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila hukumnya tidak sah. Walaupun anak kecil yang sudah *mumayyiz* atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk jual beli yang dilakukan hukumnya sah tetapi untuk serah terima barang dan harga belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah izin dari walinya.¹⁶
- b. Barang yang diperjualbelikan (objek dari jual beli), syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah
- 1) Barang yang diperjualbelikan ada pada saat transaksi (akad) akan tetapi apabila barang yang diperjualbelikan tidak ada saat akad namun penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut hal itu diperbolehkan seperti jual beli salam.
 - 2) Barang dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.¹⁷
 - 3) Suci atau disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.¹⁸
 - 4) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi milik penjual yang artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.¹⁹
 - 5) Barang itu dapat diserahkan saat akad berlangsung atau ketika waktu yang disepakati.¹⁹

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah.*, 68.

¹⁷ Ibid., 68-69.

¹⁸ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 127.

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah.*, 69.

6) Dalam jual beli tidak terdapat batasan waktu seperti “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun.”²⁰

c. Harta (uang) diperlukan syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harga sudah disepakati kedua belah pihak dan nominalnya harus jelas.
- 2) Harga boleh diserahkan ketika akad baik dengan tunai, cek atau kartu kredit. Jika barang dibayarkan kemudian (utang) waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Jika jual beli dilakukan secara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).²¹

d. *Ijab Qabul*, disyaratkan:

- 1) Ungkapan *Ijab qabul* harus jelas, ada kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul*
- 2) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat. Satu majelis tidak hanya dapat diartikan satu tempat dan bertemu secara fisik tetapi yang terpenting adalah kedua pihak mampu bernegosiasi.

²⁰ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 128.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, 69.

3) Ungkapan dari *Ijab qabul* boleh dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk dari *ijab qabul*.²²

Jual beli sudah dipandang sah jika rukun dan syarat-syarat telah terpenuhi maka secara hukum jual beli dipandang sah dan mengikat kedua belah pihak, artinya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) tidak boleh membatalkan jual beli tersebut kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.²³

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

As-Salam dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologis *As-Salam* dan *as-salaf* memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhiri barang, yang membedakan adalah istilah *As-salam* digunakan untuk orang-orang Hijaz, dan penggunaan istilah *as-salaf* untuk orang-orang Irak.²⁴

Secara terminologis, *salam* adalah transaksi terhadap barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang dengan menyebutkan ciri-ciri atau spesifikasinya yang sudah dijelaskan dengan membayar modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari atau sesuai waktu yang disepakati.²⁵ Jadi secara terminologi *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang sudah dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo

²² Harun, Fiqih Muamalah., 69-70.

²³ Ibid., 71.

²⁴ Siregar dan Khoerudin, *Fiqih Muamalah.*, 133.

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah.*, 91.

dengan harga yang sudah disepakati dan dibayar kontan di tempat transaksi berlangsung.²⁶

Dalam pengertiannya jual beli *salam* atau lebih dikenal dengan jual beli *inden* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan awal transaksi, Menurut pendapat Al-Jazairi ia mengemukakan bahwa jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.²⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily jual beli *salam* atau jual beli pesanan merupakan transaksi antara pembeli (*musalam*) dan penjual (*musalam ilaih*) dengan sistem jual beli barang pesanan. Dalam jual beli pesanan spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi dan pembayarannya di bayar secara penuh.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq, *salam* adalah menjual sesuatu barang dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.²⁹ Menurut ulama fikih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciru-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Menurut Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat suatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar terlebih dahulu,

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,"(Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta, : Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014,)

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 125.

²⁸ Ibid., 125.

²⁹ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 134.

sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. dan menurut Ulama Malikiyah, *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayarkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah transaksi jual beli terhadap sesuatu barang yang dibayarkan secara tunai pada saat akad berlangsung dan penyerahan barang diberikan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan jual beli *salam* penjual hendaknya menyebutkan mengenai sifat-sifat objek yang diperjual belikan menyangkut jenis dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut.³¹

2. Dasar Hukum Salam

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.³²

³⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 212.

³¹ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 134.

³² Al-Qur'an 2: 282

Berdasarkan penjelasan dari dalil di atas yang menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang maupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya.³³ Dalam jual beli *salam* yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran tunai diawal namun barang yang di berikan diakhir atau ditangguhkan dan diserahkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati hal ini mengharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut.

b. Hadith

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ ثَلَاثَةَ شَكَ
إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Dari Ibn Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, dia berkata, Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian, atau katanya, dua atau tiga tahun kemudian. Isma’il ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda: “Siapa yang mempraktikkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).” Dalam riwayat lain: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).” (Bukhari, 2239-2241)³⁴

c. Dalil Ijma

³³ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 136.

³⁴ Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Tajridush Sharih*, tej. At-Tajrid ash-sharikh li Ahadits al-Jami’ ash-Shahih, et.al. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 782.

Ibn Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang diperbolehkan.¹

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Di dalam pelaksanaan jual beli *salam* harus memenuhi syarat-syarat dan rukun *salam*. Menurut Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun dari jual beli *salam* ini hanyalah *ijab* yang berupa ungkapan dari pihak pemesan dalam melakukan pemesanan barang dan *Kabul* yaitu ungkapan dari pihak produsen untuk mengerjakan barang yang dipesan. *Lafaz* yang digunakan dalam jual beli *salam* ini menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hamabilah adalah *Lafaz as-salam, as-salaf*, atau *al-abay'* (jual-beli).

Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, lafaz yang boleh dipergunakan dalam jual beli *salam* ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan dari Ulama Syafi'iyah adalah hanya menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad, akan tetapi syara' memperbolehkan jual beli menggunakan *lafaz as-salam*, dan *as-salaf*. Adapun rukun jual beli *salam* yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah adalah:

a. *Al-'Aqid*

Al-'Aqid merupakan orang yang melakukan akad yaitu antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli salam pihak penjual atau

¹Ahmad Sarwat, *Muamalat* (Jakarta Selatan: Du Publishing), 91

orang yang menerima pesanan disebut dengan *al-muslim ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli atau orang yang memesan disebut dengan *al-muslim* (orang yang menyerahkan).²

Pada masing-masing harus terdapat syarat *ahliyah* atau syarat wilayah. Syarat ahliyah yaitu mereka masing-masing itu adalah orang yang beragama Islam, *aqil, baligh, rasyid*.

Sedangkan syarat wilayah adalah masing-masing menjadi wali yang mewakili pemilik aslinya dari uang atau barang dengan penunjuk yang sah dan berkuatan hukum.³

b. Objek Jual Beli Salam

Objek jual beli *salam* adalah harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek dalam jual beli salam ini disebut dengan *al-Muslim Fih*. Didalam transaksinya barang harus dijelaskan ciri-cirinya, waktu penyerahannya, dan harga di dalam jual beli salam harus jelas dan dibayarkan secara tunai pada saat akad.

c. *Sighat (Ijab dan qabul)*

Sighat adalah *ijab* dan *qabul* yaitu berupa pernyataan melakukan ikatan dan pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat. Kehendak syariat ini adalah seluruh perikatan

² Sarwat, *Muamalat.*, 199.

³ *Ibid.*,94.

yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak boleh dilakukan apabila tidak sesuai dengan *syara'*.⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *salam* adalah *Shighat* saja.⁵ Selain semua rukun yang harus dipenuhi didalam jual beli salam juga terdapat syarat-syarat yang harus ada pada setiap rukun, diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama Malikiyah dan Ulama Hanafiah mensyaratkan '*aqid* haruslah dilakukan oleh orang yang berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun itu miliknya.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

⁴ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 140.

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "*Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,"(Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta,: Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014,). 138

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus *baligh*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.

- b. Syarat yang berkaitan dengan pembayaran dan harganya sebagai berikut:

Pada jual beli *salam* alat pembayaran yang digunakan harus jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang bertransaksi.⁶ Pembayaran uang pada akad jual beli *salam* harus dilakukan secara tunai atau kontan tanpa ada sedikitpun yang ditunda atau terhutang.

Apabila pembayarannya ditunda (dihutang) misalnya di bayar setahun kemudian dengan pembayaran menggunakan cek atau bank yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini haram atau dilarang.⁷

Ibn Qayyim berkata "Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan *salam* karena adanya pembayaran dimuka"

Sehingga apabila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang yang haram hukumnya.⁸

⁶ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 142.

⁷ Sarwat, *Muamalat.*, 95.

⁸ *Ibid.*, 96.

c. Syarat yang terkait dengan barang

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya baik kualitas maupun kuantitas termasuk didalamnya jenis, macam, warna ukuran dan spesifikasi lainnya yang dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan demikian ketika penyerahan barang tidak terjadi complain dari kedua belah pihak.

Barang yang tidak ditentukan kriterianya tidak boleh diperjual belikan secara *salam*, karena akad tersebut termasuk *gharar* (untung-untungan) yang nyata dalam Islam itu dilarang.

Barang menjadi barang tanggungan bagi penjual dengan demikian barang yang sudah dipesan yang sudah menjadi tanggungan penjual keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

Barang yang diperjual belikan secara *salam* tidak boleh diserahkan saat akad atau diserahkan secara tunai karena tujuan dari *salam* tidak tercapai yaitu untuk memberikan kelonggaran kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang dalam tempo tertentu. Namun menurut Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja jual beli pesanan barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahan pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.⁹

⁹ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 143.

d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

Mengenai waktu penyerahan harus ditetapkan di saat akad tentang waktu penyerahan (jatuh tempo). Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberikan tenggang waktu setengah bulan.¹⁰

Para fuqaha sepakat apabila dalam suatu akad pada jual beli *salam* tidak ditetapkan waktu dan jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu.¹¹ Pada saat menjalankan akad *salam*, kedua belah pihak harus memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo dan tempat penyerahan barang harus jelas atau disebutkan pada saat akad.

Di dalam jual beli *salam* apabila kedua belah pihak tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli *salam* ini tetap sah karena tidak ada hadist yang menjelaskan. Pada jual beli *salam* mengenai waktu dan tempat penyerahan barang bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak supaya memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak menjadi perselisihan.¹²

4. Mengalihkan Salam Sebelum Menerima

Menurut Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan akad *salam* kepada

¹⁰ Ibid., 143

¹¹ Sarwat, *Muamalat* .,99.

¹² Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 144.

pemilik yang menanggung barang itu atau kepada orang lain, dan tidak diperbolehkan menggantikannya karena barang dalam transaksi salam itu belum diserahkan terimakan.

Dalam hal ini pendapat Ulama Malikiyah memperbolehkan menjual barang yang belum diserahkan terimakan dengan akad salam kepada selain pemilik barang jika dalam bentuk makanan.

Ibn Taimiyyah berpendapat hal itu diperbolehkan menjual barang yang *disalamkan* sebelum diserahkan terimakan kepada pemilik barang yang *disalamkan* atau ahli warisnya dengan harga standar pasar. Demikian ini juga merupakan pendapat Ibn ‘Abbas dan Ahmad dalam suatu riwayat.

Ibn al-Mundzir mengatakan bahwa Ibn ‘Abbas berkata. “jika kamu membeli sesuatu dengan cara salam sampai tempo tertentu. Maka ambillah apa yang telah kamu salamkan. Jika tidak, maka ambillah gantinya dengan lebih murah dan jangan mengambil keuntungan dua kali”¹³

5. Barang Yang Disalamkan Yang Tidak Dapat Diterimakan Tepat Waktu

Di dalam jual beli *salam* apabila barang yang menjadi objek jual beli *salam* tidak dapat diserahkan pada saat jatuh tempo maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang *disalamkan* atau ia boleh membatalkan dan meminta uang kembali karena jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika pembayaran itu haruslah diganti.¹⁴

¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, ”*Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,”(Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta,: Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014), 141-142

¹⁴ *Ibid.*, 142

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* (PO) BERANTAI

ANTARA OMAH GEULIS, SAYSE.ID, DAN R2SHOP

A. Deskripsi Umum *Online Shop* Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop.

1. Deskripsi Umum Omah Geulis

Omah geulis adalah *online shop* yang didirikan oleh Romauli. *Online Shop* Omah geulis sudah berjalan selama 1 tahun lebih yang didirikan pada bulan Mei 2019. Didirikannya omah geulis berawal dari hobi pemilik *online shop* yang gemar memakai masker organik dan pada situasi saat itu pemilik *online shop* sedang tidak bekerja. Berawal dari berjualan hanya melalui status *Instagram*, dan status *WhatsApp* sampai akhirnya membuat akun *online shop* omah geulis. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Romauli selaku pemilik *online shop* omah geulis “Nama saya Romawuli panggilannya Uli, saya sudah membuka *online shop* omah geulis ini mulai Mei 2019 jadi sudah sekitar satu tahun lebih saya menjalankan bisnis ini. Awalnya saya kan suka pakai masker organik dan saya pada saat itu tidak bekerja jadi saya coba-coba untuk berjualan masker organik dikarenakan sebelumnya saya sudah pernah berjualan baju juga.”¹

Jual beli pada *Online Shop* Omah Geulis awalnya hanya menggunakan sistem jual beli *pre Order*, namun saat ini omah geulis sudah

¹ Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

menggunakan sistem jual beli *pre order* dan *ready stock*. hal ini seperti yang dituturkan oleh Romauli selaku pemilik *online shop* omah geulis:

Awal berjualan saya hanya menjual dengan sistem *pre order* saja karena untuk mengurangi kerugian. Jadi seandainya saya ingin menjual masker organik lalu saya *post* masker organik yang saya ingin jual, di status WhatsApp dan status Instagram nanti kalau banyak yang pesan baru saya pesankan sesuai jumlah pesanan ke produsennya. Tapi saat ini omah geulis sudah menjual dengan sistem *ready stock* dan *pre order*.²


Produk-produk yang di jual di *Online shop* Omah Geulis merupakan produk-produk kecantikan seperti masker organik, *Face mist*, *lip serum*, *Gluta Collagen Soap*, *Rose Wates*, dan *eyelash serum*. Omah geulis merupakan *online shop* yang sudah menjadi distributor resmi dari berbagai merek masker organik seperti *Acone Skin*, *Poupeepou*, *BV By Vidia* dan *Ropa Ropa*. Selain itu, omah geulis juga sudah menjadi reseller VIP dari *Raecca.id*. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Romauli selaku pemilik *online shop* Omah Geulis: “Omah geulis untuk maskernya sudah menjadi reseller dari *Acone Skin*, *Poupeepou*, *Ropa Ropa*, *BV By Vidia*, kalau *Raeccaid* Omah Geulis masih jadi *reseller Vip*.”³

Dalam menjalankan usahanya Romauli memiliki tiga akun *Instagram* untuk menjalankan bisnis *online shop* nya dengan nama akun *Omah_Geulis* yang saat ini sudah memiliki pengikut di *Instagram* sebanyak 2.720, kedua dengan nama akun *lapak minii* dengan jumlah pengikut sebanyak 1.247, dan

² Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

³ Ibid.

yang ketiga dengan akun moopoupee dengan jumlah pengikut di Instagram sebanyak 794.



Gambar.3.1 Akun jual beli di Online Shop Omah _Geulis dan Lapakminiii

Omah Geulis juga melayani pembelian dalam jumlah besar sehingga omah geulis memiliki *reseller* sebanyak 50 *reseller*. Para *reseller* ini membeli barang dagangannya melalui omah geulis. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan Romauli selaku pemilik *online shop* Omah geulis: “Omah Geulis juga open reseller dan saat ini sudah memiliki reseller sebanyak 50 reseller.”⁴

Dalam mengembangkan usahanya Omah geulis melakukan berbagai macam promosi seperti melakukan *endors*, *paid promote* atau iklan berbayar, IGS atau iklan *Instagram*, melakukan *giveaway*, promosi melalui status *WhatsApp* dan *Instagram*. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan Kak Uli selaku pemilik *online shop* Omah Geulis:

⁴ Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.


Mengembangkan bisnis online shop yang saya lakukan dari awal waktu masih belum punya pasar ya mas ibaratnya, belum punya pelanggan jadi awal mulanya ya *endors* gitu ke *selebgram* yang terkenal di Mojokerto, lalu saya awalnya juga memberikan produk saya ke temen saya dan temen saya bikin status di Instagram dengan menandai akun *online shop* omah geulis. Selain itu saya juga promosi melalui IGS atau Iklan Instagram, Paid Promote, buat *Give Away* dengan syarat mengikuti instagram omah geulis dengan begitu omah geulis mendapatkan pengikut di Instagram.⁵

Promosi menjadi hal yang terpenting bagi setiap usaha, sebagai upaya untuk memperkenalkan usahanya dan memasarkan produk yang dijual. Berbagai jenis promosi yang bisa dilakukan oleh para pemilik online shop salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemilik online shop Omah Geulis yaitu dengan *endors*, promosi melalui iklan Instagram, Paid promote. Dan membuat *give away* untuk mendapatkan pengikut di Instagram.

2. Deskripsi Umum Sayse.id

Sayse.id adalah sebuah usaha kecil yang dimiliki oleh Erisna Dwi Lestari yang didirikan pada tahun 2020. Sayse.id merupakan sebuah *online shop* yang menawarkan, menjual, dan bertransaksi melalui media sosial seperti Instagram dengan nama akun @Sayse.id dan bertransaksi melalui *WhatsApp*. Sayse.id merupakan *reseller* dari omah geulis yang berarti sayse.id membeli barang dagangannya kepada online shop omah geulis.

⁵ Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.



Gambar 3.2 akun *online shop* Sayse.id

Online shop sayse.id menjual berbagai macam produk kecantikan yang sedang diminati banyak kalangan remaja seperti masker organik, masker komedo, lip serum, serum Hanasui dan produk MS Glow. Latar belakang didirikannya *online shop* ini karena pada waktu itu risna yang sedang menjalankan kuliah secara *daring* sehingga memiliki banyak waktu luang, selain itu dalam situasi pandemik seperti saat ini, membatasi masyarakat untuk melakukan kegiatan diluar rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka lebih memilih membeli secara *online*, dan untuk menambah pemasukan disaat pandemik. *Online Shop* Sayse.id juga memiliki empat *reseller* yang salah satunya adalah R2Shop. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Risna sebagai pemilik *online shop* Sayse.id:

Sayse.id didirikan pada tahun 2020 kalau bulannya lupa bulan berapa tapi didirikannya tahun 2020 waktu pandemik jadi salah satu yang menjadi latar belakang pada waktu itu, karena kuliah sedang *daring*

dan udah semestes 7 pas KPM juga jadi banyak waktu luang akhirnya coba jualan masker organik gitu dan dulu pikirannya kan orang-orang pasti takut keluar dan lebih memilih belanja lewat *online* dari situ akhirnya coba jualan secara *online* awalnya ya dari status *WhatsApp* sama Status *Instagram*. Lumayan juga bisa menambah keuangan. jualan masker organik, masker komedo, lip serum, serum hanasui, lip tint sama skincare MS Glow. Alhamdulillah juga buka reseller tapi baru empat resellernya salah satunya ya R2Shop itu.⁶

Dalam ketersediaan barangnya Sayse.id terdapat dua sistem yaitu *ready stock* dan *Pre order*. Untuk produk yang *ready stock* biasanya seperti masker organik, dan masker komedo. Untuk selain dua produk tersebut hanya bisa menggunakan sistem *pre order* seperti lip serum, serum wajah, dan MS Glow. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Risna selaku pemilik akun *online shop* Sayse.id “Kalau di sayse.id menerapkan dua sistem ada yang barangnya tersedia seperti masker organik dan masker komedo itu selalu tersedia pesan hari itu bisa langsung dikirim, selain produk-produk itu biasanya baru bisa diorder ketika sedang *open order* saja jadi barangnya itu *pre order* seperti lip serum, serum hanasui, liptint, dan MS Glow itu *pre order* sistemnya.”⁷

Sistem jual beli yang dijalankan Sayse.id yaitu sistem jual beli *pre order* dan *ready stock* yang hanya untuk produk masker organik dan masker komedo, selain dua produk tersebut hanya dapat dibeli dengan sistem jual beli *pre order*.

⁶ Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

⁷ Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

3. Deskripsi Umum R2Shop.

R2Shop merupakan *online Shop* yang didirikan oleh Rika pada tahun 2020. r2Shop merupakan *reseller* dari sayse.id yang menjual berbagai macam produk kecantikan seperti masker organik, serum wajah dan lip serum. Dalam memasarkan produknya r2Shop menggunakan media seperti *Instagram* dengan nama akun r2Shop, selain itu juga melalui status dan group *WhatsApp*, namun untuk saat ini akun instagram r2Shop sedang tidak diaktifkan. Hal ini sesuai yang diutarakan Rika selaku pemilik online shop r2Shop:

R2Shop didirikan pada tahun 2020. r2Shop menjual masker organik, lip serum, dan serum wajah. Kalau pemasarannya biasanya melalui status *WhatsApp* dan r2Shop juga memiliki group di *WhatsApp* yang beranggotakan para pelanggan dari r2Shop jadi kalau ada barang jualan langsung dikirim di group *WhatsApp*. Kalau dulu ada *Instagram* namanya r2Shop tapi pada bulan Februari saya non Aktifkan dulu *Instagramnya*.⁸

R2shop yang merupakan *reseller* dari sayse.id yang berarti r2Shop membeli barang dagangannya kepada sayse.id. Produk yang dijual di r2shop sama seperti produk yang dijual oleh sayse.id. Sistem jual beli yang digunakan r2shop hanya lah dengan jual beli *pre order*, jadi disini r2Shop tidak memiliki *stock* barang yang dijual karena hanya melayani dengan sistem *pre-order*.

Sistem jual beli *pre order* dipilih karena tidak membutuhkan modal besar untuk menyediakan stock barang dagangan, sehingga cara ini banyak dipilih pemula dalam menjalankan bisnis.

⁸ Rika, *Hasil wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021

B. Objek Pada Jual Beli Pre Order Berantai Antara Online Shop Omah Geulis, Sayse.id dan R2shop.

Jual beli *pre order* adalah jual beli dengan sistem pesanan dimana barang yang dijualbelikan belum dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, melainkan akan diserahkan pada waktu yang sudah di sepakati. Sistem jual beli *pre order* memiliki dampak positif dan negative bagi pihak penjual. Dampak positif bagi penjual yaitu mengurangi kerugian karena barang yang tersedia sudah sesuai dengan pesanan. Dampak negatif bagi penjual yaitu ketika barang belum dapat diserahkan ketika waktu yang sudah disepakati, menyebabkan hilangnya kepercayaan pembeli kepada penjual.

Ketersedian barang dalam jual beli *pre order* terdiri dari barang sudah diproduksi oleh produsen, dan barang yang belum diproduksi. Ketersedian barang ini mempengaruhi waktu dalam sistem *pre order*. Ketika barang sudah diproduksi, pihak distributor dan *reseller* dapat memberikan estimasi waktu dalam penyerahan barang. Namun jika barang belum di produksi oleh produsen pihak distributor maupun *reseller* tidak dapat memberikan estimasi waktu dalam penyerahan barang. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan Risna selaku pemilik *online shop* Sayse.id:

Pre order itu dibagi menjadi dua, yang pertama barang yang kita jual sudah diproduksi oleh produsen jadi ketika kita memesan barang itu sudah bisa langsung dikirim. Yang kedua barang belum diproduksi oleh produsen jadi ketika pihak distributor memesan barang, barulah pihak produsen memproduksi barang sesuai pesanan. Pada kondisi seperti itu pihak distributor maupun *reseller* belum bisa menentukan estimasi waktu dalam penyerahan barang kepada konsumen.⁹

⁹ Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

Mekanisme dalam jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id dan r2Shop adalah jual beli *pre order* antara distributor, dan *reseller*. Didalam jual beli *pre order* berantai ini Omah geulis sebagai distributor dari Sayse.id, dan r2Shop merupakan *reseller* dari Sayse.id. Ketika omah geulis membuka pemesanan atau *open order*, pada saat itu juga sayse.id juga membuka pesanan, dan r2Shop juga membuka pesanan dengan barang yang sama karena r2Shop merupakan *reseller* dari sayse.id. Ketiga *online shop* tersebut akan membuka pesanan untuk barang yang sama dengan waktu yang bersamaan. hal ini sesuai dengan yang diutarakan Risna selaku pemilik *online shop* sayse.id:

Para *reseller* mendapatkan barang dagangan dengan membeli barang tersebut kepada distributor, dan juga kepada *reseller* yang lebih besar. Omah geulis sebagai distributor apabila membuka pesanan dengan sistem *pre order*, sayse.id selaku *reseller* omah geulis juga membuka pesanan dengan sistem *pre order*, dan R2Shop selaku *reseller* dari sayse.id juga membuka pesanan untuk barang yang sama dengan ketentuan waktu yang sama.¹⁰

Dalam jual beli *pre order* berantai ini pihak distributor yaitu omah geulis akan membuka pesanan salah satu jenis barang kemudian sayse.id dan r2Shop selaku *reseller* juga akan membuka pesanan dengan barang atau objek yang sama dan waktu yang bersamaan. Ketika r2Shop mendapatkan pesanan r2shop akan memesan berangkat dengan jumlah tertentu kepada sayse.id kemudian sayse.id akan memesan barang tersebut kepada omah geulis dan omah geulis akan memesan barang tersebut kepada produsen. Setelah barang nya sudah tersedia, Omah geulis akan mengirimkan barang tersebut kepada sayse.id

¹⁰ Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

dan sayse.id juga akan mengirimkan barangnya kepada r2shop ketika barang sudah tersedia



Gambar 3.3 Skema Mekanisme Jual beli berantai antara *online shop* Omah geulis, Sayse.id, dan R2Shop.

Pada sistem jual beli *pre order* berantai ini objek yang diperjualbelikan belum tersedia atau masih dalam pesanan. Barang yang dijual omah geulis kepada sayse.id masih dalam pesanan antara produsen dengan omah geulis, begitu juga barang yang dijual sayse.id kepada r2Shop juga masih dalam pesanan antara omah geulis dan sayse.id, dan barang yang dijual oleh r2Shop masih dalam pesanan antara r2shop dengan sayse.id. Jadi jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop sama-sama menjual barang yang masih belum tersedia. Terdapat batasan waktu pemesanan barang dalam jual beli *pre order* yang dapat ditentukan dengan waktu dan target penjualan. Ketika pesanan sudah memenuhi target atau sudah bertepatan

dengan waktu yang sudah ditentukan pada saat itulah pesanan sudah ditutup sehingga para pembeli dan *reseller* sudah tidak dapat memesan barang itu kembali. Hal ini sesuai dengan yang di utakan Romauli selaku pemilik *online shop* omah geulis “Dalam Jual beli *pre order* barang yang dijual belum tersedia, jadi omah geulis baru akan memesan barangnya ketika sudah *close order* jadi setiap ada *pre order* itu selalu terdapat batasan waktu pemesanannya. Batasan waktu pemesanan bisa ditentukan hari atau target penjualan ketika sudah memenuhi target meskipun harinya masih bisa untuk memesan pada saat itu waktu pemesanan akan ditutup.”¹¹

Dalam jual beli *pre order* berantai terdapat kesepakatan yang disepakati antara penjual dan pembeli atau antara distributor dengan *reseller*. Kesepakatan yang diatur pada jual beli *pre order* berantai yaitu mengenai waktu penyerahan barang, harga barang, jenis barang, cara pembayaran, cara penyerahan barang dan jumlah pesanan. Hal ini sesuai yang diutarakan Risna selaku pemilik *online shop* sayse.id:

Jadi terdapat kesepakatan pada jual beli *pre order* baik antara omah geulis dengan sayse.id atau sayse.id dengan r2shop. biasanya kesepakatannya menyangkut waktu penyerahan barang, jenis barangnya, jumlah pesanannya, harga atau total pembayarannya, mengenai cara penyerahan barangnya, dan cara pembayaran, itu saja biasanya yang disepakati diawal perjanjian.¹²

Dalam penyerahan objeknya terdapat kesepakatan yang disepakati dalam jual beli *pre order* berantai ini yaitu mengenai waktu penyerahan barang. Waktu penyerahan barang dapat ditentukan secara spesifik apabila barang yang

¹¹ Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

¹² Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

dipesan sudah tersedia di produsen namun apabila barang masih melalui proses produksi baik pihak distributor maupun *reseller* tidak dapat menentukan waktu penyerahan barang. Hal ini sesuai yang disampaikan Risna selaku pemilik *online shop* Sayse.id:

Kalau perjanjian waktu penyerahan barang kadang bisa ditentukan, ketika barang sudah tersedia, namun apabila barang belum diproduksi pihak distributor tidak dapat memberi kejelasan waktu, jadi saya selaku reseller dari r2Shop juga tidak dapat menentukan waktu penyerahan barang secara spesifik biasanya hanya menyebutkan berapa hari pesanan atau disebut dalam bulan. Tapi yang terpenting waktu penyerahan barang selalu dituangkan dan disepakati ketika di awal.¹³

Objek dalam jual beli pre order berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2shop sama-sama menjual barang yang belum tersedia dan terdapat juga waktu dalam penyerahan objeknya.

C. Mekanisme Pembayaran Pada Jual *Beli Pre Order* Berantai Antara *Online Shop* Omah Geulis, Sayse.id dan R2shop.

Dalam jual beli *pre order* berantai terdapat kesepakatan juga mengenai harga pada jual beli *pre order* karena terdapat perbedaan harga pada barang yang dibeli secara satuan atau ecer dengan harga barang yang di beli secara grosir. Jadi terdapat jumlah minimal pemesanan agar *reseller* mendapat harga grosir dan hal itu sudah menjadi kesepakatan diawal perjanjian. Dalam mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* terdapat uang muka sebesar 30 % sampai 50% dari total pembayaran. *Online shop* omah geulis dan sayse.id memiliki ketentuan mengenai adanya uang muka yang harus dibayarkan. Terdapat dua tahapan dalam sistem pembayarannya. *Pertama* pembayaran


¹³ Ibid.

Uang muka atau *down payment (DP)* yang dibayarkan pada saat perjanjian.

Kedua, sisa pembayaran akan dibayarkan ketika barang sudah siap dikirim. Hal

ini sesuai yang di utarakan Romauli selaku pemilik *online shop* omah geulis:

Omah geulis memiliki ketentuan minimal order agar para *reseller* mendapat harga yang lebih murah atau harga grosir, jadi semakin banyak pesannya harga nya akan semakin murah. Dalam sistem pembayarannya jual beli *pre order* terdapat uang muka atau Dp yang harus dibayarkan yaitu sebesar 50% dari total pembayaran, nanti sisanya bisa dibayar ketika barang sudah siap dikirim. Ketika barang sudah tersedia kita akan memberitahukan kepada *reseller* untuk segera melakukan pelunasan setelah melaksanakan pelunasan barulah barang akan dikirim.¹⁴



Gambar 3. 4 ketentuan untuk jual beli *pre order* dari omah geulis

Sistem pembayaran dalam jual beli *pre order* yang ditentukan *online shop* sayse.id yaitu dengan membayar uang muka atau *down payment (DP)* sebesar 30 %. Hal ini juga sesuai yang diutarakan Risna selaku pemilik *online shop* Sayse.id : “kalau sistem pembayarannya dalam *pre order* saya memiliki ketentuan adanya Dp atau uang muka minimal sebesar 30 % dari total yang

¹⁴ Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

harus dibayar, nanti sisanya bisa dibayarkan ketika barang diambil atau akan dikirim.”¹⁵

Dalam mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop terdapat dua tahapan dalam pembayarannya pertama dibayar ketika akad berlangsung atau disebut dengan uang muka dan pembayaran kedua dibayarkan ketika barang sudah tersedia dan siap dikirimkan.

D. Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli *Pre Order* Berantai Antara Online Shop Omah Geulis, Sayse.id dan R2shop.

Dalam jual beli *pre order* tidak semua berjalan mulus terkadang terdapat *reseller* dan pembeli yang membatalkan pesannya. Keterlambatan waktu penyerahan barang menjadi alasan bagi pembeli dan *reseller* untuk melakukan pembatalan pesanan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Risna selaku pemilik *online shop* sayse.id “Sayse.id tidak pernah membatalkan pesanan kepada omah geulis hanya saja mengurangi jumlah pesanan, itu pun kalau ada keterlambatan dalam penerimaan barang. Pengurangan jumlah pesanan disebabkan karena ada *reseller* dan pembeli yang mengurangi jumlah pesanan atau membatalkan pesannya.”¹⁶

Ketika terdapat keterlambatan dalam penyerahan atau pengiriman barang karena barang belum tersedia, omah geulis akan memberikan informasi kepada para *reseller* dan pembelinya. Pada saat memberikan informasi kepada para *reseller* dan pembeli, omah geulis juga meyakinkan

¹⁵ Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

¹⁶ Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

kepada pembeli dan *reseller* bahwa barang tersebut akan tersedia dalam waktu dekat. Apabila para pembeli dan *reseller* tidak menerima keterlambatan dalam penyerahan atau pengiriman barang maka pihak pembeli dan *reseller* bisa membatalkan pesannya. Hal ini sesuai yang dikatakan Romauli selaku pemilik *online shop* omah geulis:

Kalau ada keterlambatan kedatangan barang biasanya kita informasikan kesemua *reseller* dan pembeli yang mengikuti *pre order* supaya tidak mengecewakan mereka. Apabila mereka tidak sabar menunggu ya bisa membatalkan pesannya tapi kita selalu meyakinkan kepada *reseller* dan pembeli kalau barangnya akan datang dalam waktu dekat apalagi kalau *pre order* lip serum itu kan harganya mahal ya jadi kami benar benar meyakinkan para pembeli dan *reseller* agar tidak membatalkan pesannya.¹⁷

Dalam perjanjian jual beli *pre order* pembatalan pesanan akan dikenakan denda dengan tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan oleh para *reseller* dan pembeli. Pada sistem *pre order* berantai ini *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2Shop apabila terjadi pembatalan tidak dikenakan denda meskipun hal itu sudah ada dalam perjanjian. Hal ini sesuai yang dituturkan Risna selaku pemilik *online shop* sayse.id: “Tidak pernah memberikan denda seandainya r2Shop membatalkan pesannya, saya akan kembalikan uang muka yang sudah dibayar sepenuhnya.”¹⁸

Online shop omah geulis juga memiliki ketentuan dalam pembatalan pesanan yaitu dengan tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan. Hal ini juga sesuai yang diutarakan Romauli selaku pemilik *online shop* omah geulis: “sebenarnya dalam aturannya kalau melakukan pembatalan ya Dp nya

¹⁷ Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

¹⁸ Erisna Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

tidak dikembalikan namun saya tidak tega jadi uang muka selalu saya kembalikan seutuhnya.”¹⁹

Hal ini juga disampaikan Rika selaku *pemilik online shop R2Shop*: “Tidak ada denda dalam pembatalan pesanan dari *sayse.id* jadi saya juga tidak memberikan denda pada pembeli yang membatalkan pesannya. Uang yang sudah dibayarkan akan saya kembalikan seutuhnya, namun pengembaliannya harus menunggu uang yang diberikan dari pihak *sayse.id*”.²⁰

Pembatalan pesanan pada jual beli *pre order* ini tidak diberikan denda. Uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan seutuhnya meskipun dalam perjanjian terdapat denda yang diberikan apabila melakukan pembatalan. Dalam hal ini *online shop* Omah geulis, *sayse.id*, dan *r2shop* sama-sama tidak memberikan denda pada pembatalan pesanan.

¹⁹ Romauli, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

²⁰ Rika, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 11 Maret 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

SISTEM *PRE ORDER* (PO) BERANTAI ANTARA OMAH GEULIS,

SAYSE.ID, DAN R2SHOP

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Pada Jual Beli *Pre Order* Berantai Antara Online Shop Omah Geulis, Sayse.id dan R2shop.

Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang banyak dilakukan oleh setiap manusia. Jual beli didalam Islam menggunakan akad *Ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Hukum dari jual beli adalah halal. Hal ini sesuai dengan Al-Baqarah 272:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²

Jual beli *online* terdiri dari dua macam sistem, yang pertama jual beli *online* dengan sistem *ready stock* yaitu barang yang di jual sudah tersedia, dan kedua yaitu jual beli *pre order* atau jual beli pesanan. Jual beli *pre order* berantai ini merupakan sistem yang digunakan pada jual beli antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan R2shop.

Jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2shop adalah jual beli dengan sistem pesanan dimana barang yang dijual belikan belum dapat diserahkan ketika akad berlangsung melainkan akan diserahkan pada waktu yang di sepakati. Didalam Islam jual beli *pre order*

¹ Harun, Fiqih Muamalah, 66.

² Al-Baqarah 2:272

menggunakan akad *salam*. Jual beli *salam* adalah transaksi jual beli terhadap barang yang penyerahan barangnya ditunda atau menjual barang dengan menyebutkan ciri-ciri atau spesifikasinya yang sudah di jelaskan dengan membayarkan terlebih dahulu. Di dalam Islam memperbolehkan jual beli *salam* hal ini sesuai dengan Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.³

Berdasarkan dalil diatas, diperbolehkan bermuamalah secara tidak tunai dengan ketentuan adanya waktu yang disepakati dan mewajibkan menuliskan transaksi yang dijalankan secara tidak tunai. Dapat diartikan dalam jual beli *salam* yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran tunai diawal namun barang yang diberikan diakhir atau ditangguhkan dan diserahkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati hal ini mengharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut.

Terdapat kesepakatan yang disepakati pada jual beli *Pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id dan r2Shop. Jual beli *pre order* berantai ini terdapat kesepakatan yang sudah disepakati diawal perjanjian antara distributor dan *reseller* yaitu mengenai jenis barang, ciri-ciri barangnya, harga barang, cara pembayaran, waktu penyerahan barang, dan jumlah pesanan semua sudah disepakati. Syarat dari jual beli *salam* yaitu barang yang menjadi objek dalam jual beli menurut Al-Jazairi harus

³ Al-Qur'an 2: 282

mengemukakan bahwa jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dan diserahkan pada waktu tertentu.

Barang yang dijual dalam jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2shop merupakan produk kecantikan dan kosmetik yang disebut dengan *al-Muslam Fih*. Barang yang dijual dengan jual beli *pre order* harus dijelaskan ciri-cirinya, waktu penyerahannya, dan harga di dalam jual beli salam harus jelas dan dibayarkan secara tunai pada saat akad.

Dalam mekanismenya jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop sama-sama menjualkan barang atau objek yang berstatus pesanan jadi mereka menjualkan barang yang belum diterima. Mekanisme dalam jual beli *pre order* berantai yaitu ketika omah geulis membuka pemesanan atau *open order*, pada saat itu juga sayse.id selaku reseller dari omah geulis juga membuka *open order* dan r2shop juga membuka pesanan untuk barang yang sama dan waktu yang sama. ketika waktu pemesanan sudah ditutup barulah r2shop memesan barangnya kepada sayse.id kemudian sayse.id akan memesan barang tersebut kepada omah geulis dan omah geulis akan memesan barang tersebut kepada produsen.

Jadi *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop sama-sama menjual barang atau objek yang belum diterimanya atau masih berstatus pesanan. Menurut Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan akad *salam* kepada pemilik

yang menanggung barang itu atau kepada orang lain, dan tidak diperbolehkan menggantikannya karena barang dalam transaksi *salam* itu sebelum diserahkan terimakan. Dalam hal ini pendapat Ulama Malikiyah memperbolehkan menjual barang yang belum diserahkan dengan akad *salam* kepada selain pemilik barang jika dalam bentuk makanan. Ibn Taimiyyah berpendapat hal itu diperbolehkan menjual barang yang disalamkan sebelum diserahkan kepada pemilik barang yang disalamkan atau ahli warisnya dengan harga standar pasar.⁴

Dalam jual *beli pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop terdapat kesepakatan mengenai waktu penyerahan objek atau barang dalam jual beli yang ditentukan dengan bulan atau dengan lamanya waktu pemesanan barang. Kesepakatan mengenai waktu penyerahan harus ditetapkan di saat akad tentang waktu penyerahan (jatuh tempo). Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberikan tenggang waktu setengah bulan.¹ Para fuqaha sepakat apabila dalam suatu akad pada jual beli *salam* tidak ditetapkan waktu dan jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu

Jadi Objek pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop tidak diperbolehkan di dalam Islam menurut jual beli *salam* karena dalam jual beli *salam* tidak diperbolehkan menjual barang

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,"(Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta,: Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014), 141-142.

¹ Ibid., 143.

yang dibeli dengan akad salam dan belum diserahkan, hal ini karena menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak boleh menjual barang yang di beli dengan akad *salam* kepada pemilik yang menanggung barang itu atau kepada orang lain, dan tidak diperbolehkan menggantikannya sebelum diserahkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Pada Jual Beli *Pre Order* Berantai Antara Online Shop Omah Geulis, Sayse.id dan R2shop.

Dalam mekanisme dalam jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop terdapat 2 tahapan dalam pembayaran. *Pertama*, membayarkan uang muka sebesar 30% sampai 50% dari total pembayaran dan *kedua*, dibayarkan ketika barang sudah siap untuk dikirim. Didalam rukun dan syarat dari jual beli salam mengatur bahwa pembayaran uang pada jual beli *salam* harus dilakukan secara tunai atau kontan tanpa ada sedikitpun yang ditunda atau berhutang apabila pembayarannya ditunda maka akad seperti ini haram atau dilarang.⁵ Hal ini juga diutarakan Ibn Qayyim “Allah mensyaratkan pada akad *salam* agar pembayaran dilakukan dengan kontan karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan *salam* karena adanya pembayaran dimuka”⁶ hal ini sesuai dengan hadis Bukhari, 2239-2241:

⁵ Sarwat, Muamalat...,95.

⁶ Ibid., 96.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شَأْنٍ
 إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدٌ أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Dari Ibn Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, dia berkata, Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian, atau katanya, dua atau tiga tahun kemudian. Isma’il ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda: “Siapa yang mempraktikkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).” Dalam riwayat lain: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).” (Bukhari, 2239-2241)⁷

Jadi mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop jika dikaitkan dengan jual beli *salam* tidak sesuai didalam hukumnya didalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *salam* terkait sistem pembayaran yang terdiri dari 2 tahapan hal ini diharamkan karena jual beli *salam* harus dilakukan secara tunai atau kontan tanpa ada sedikitpun yang ditunda atau berhutang sedangkan dalam jual beli *pre order* berantai ini pembayaran tidak dilakukan secara kontan melainkan dicicil menyebabkan jual beli *pre order* berantai ini haram atau dilarang.⁸

⁷ Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Tajridush Sharih*, tej. At-Tajrid ash-sharih li Ahadits al-Jami’ ash-Shahih, et.al. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 782.

⁸ Sarwat, *Muamalat.*, 95

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Pada Jual *Beli Pre Order* Berantai Antara *Online Shop* Omah Geulis, Sayse.id dan R2shop.

Jual beli *salam* yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran tunai diawal perjanjian, namun barang yang diberikan diakhir atau ditangguhkan dan diserahkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Di dalam Islam memperbolehkan jual beli *salam* hal ini sesuai dengan Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁹

Dalam jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop tidak selalu berjalan dengan baik terkadang dalam jual beli *pre order* berantai terdapat *reseller* yang membatalkan orderannya karena keterlambatan waktu penyerahan barang dan terkadang karena alasan pribadi konsumen. Dalam jual beli *salam* terdapat ketentuan waktu penyerahan harus ditetapkan di saat akad tentang waktu penyerahan (jatuh tempo). Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberikan tenggang waktu setengah bulan.¹⁰ Para fuqaha sepakat apabila dalam suatu akad pada jual beli *salam* tidak ditetapkan waktu dan jatuh

⁹ Al-Qur'an 2: 282

¹⁰ Ibid., 143

temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu.¹¹

Dalam praktik jual beli *pre order* tidak jarang terjadi keterlambatan penyerahan barang yang menyebabkan pembatalan pesanan dalam jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop awalnya terdapat kesepakatan mengenai pemberian denda namun pada praktiknya tidak terdapat denda dalam pembatalan pesanan. Uang yang dibayarkan sebagai uang muka sebesar 30% sampai 50% akan dikembalikan semuanya.

Didalam jual beli *salam* apabila terdapat pembatalan uang harus dikembalikan karena transaksinya sudah batal.¹² Di dalam jual beli *salam* apabila barang yang menjadi objek jual beli *salam* tidak dapat diserahkan pada saat jatuh tempo maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang *disalamkan* atau ia boleh membatalkan dan meminta uang kembali karena jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika pembayaran itu haruslah diganti

Jadi dalam pembatalan pesanan dalam jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop jika dikaitkan dengan jual beli *salam* sudah sesuai dengan hukum Islam karena pada saat pembatalan uang yang diberikan sebagai uang muka dikembalikan seutuhnya tidak terdapat potongan atau denda.

¹¹ Sarwat, *Muamlat.*, 99.

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab," (Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta, : Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014), 141-142.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan tentang Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order* (Po) Berantai Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop, yakni sebagai berikut:

1. Jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, dan R2shop menggunakan akad jual beli *salam* karena merupakan jual beli dengan sistem pesanan. Objek pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop ini tidak diperbolehkan karena objek dalam jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, r2shop merupakan barang yang belum diserahkan dan sudah di jual atau dialihkan dengan jual beli *pre order*.
2. Mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop tidak sesuai menurut hukum Islam karena mekanisme pembayaran pada jual beli *pre order* berantai ini terdapat 2 tahapan yang hal ini dilarang dalam jual beli *salam*. Pembayaran dalam jual beli *salam* harus dibayar secara tunai atau kontan pada saat akad berlangsung
3. Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli *Pre Order* Berantai Antara *Online Shop* omah geulis, sayse.id dan r2shop sudah sesuai menurut hukum Islam karena pada saat pembatalan pesanan dalam jual beli *pre order*, uang yang diberikan sebagai uang muka dikembalikan seutuhnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pemilik *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2Shop dalam menjalankan jual beli online dengan sistem *pre order* sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam sehingga transaksi yang dilakukan halal.
2. Diharapkan kepada para *online shop* omah geulis, sayse.id, dan R2Shop dalam jual beli *online* dengan sistem *pre order* dalam waktu penyerahan barangnya sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga tidak terjadi pembatalan pesanan yang merugikan baik bagi pembeli maupun resellernya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Nuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, ”*Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,”(Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan), Yogyakarta,: Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014)
- Abu Azam Al Hadi, “Fikih Muamalah Kontenporer” (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ahmad Sarwat, “Muamalat” (Jakarta Selatan: Du Publishing)
- Albi Anggito Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*” (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif” (Surakarta, 2014)
- Hardani, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, “Fikih Muamalah”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)
- Harun, “Fiqh Muamalah”, (Surakarta: Muhammadiyah Pustaka Press, 2017)
- Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Tajridush Sharih*, tej. At-Tajrid ash-sharih li Ahadits al-Jami’ ash-Shahih, et.al. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)
- Ismail Nawawi, “Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2006)
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)

Skripsi:

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015)

Elvyo Salsabella “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee Pay Later*” *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2020).

Febrina Fitri Permatasari Santoso “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar dan Terstimoni Hoax di Ponorogo” *Skripsi* , (IAIN Ponorogo, 2018).

Herlina, “Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

Mualifah Khoridathul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan”, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo , 2016)

Qurrotul Aini, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

Rifqoh Muslikhah, “Analisis Hukum Syari’ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram ”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

Zuhrotul Mahfudhoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”, *Skripsi* (IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2020).